

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal utama yang menjadi tujuan hidup bagi setiap orang. Baik di kalangan ekonomi lemah maupun menengah, usia muda maupun dewasa bahkan orangtua sekalipun masih memandang pendidikan sebagai hal yang utama dan pertama dalam kehidupan. Pada umumnya pendidikan diterapkan dalam diri manusia sejak manusia itu lahir, berawal dari pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, kejenjang pendidikan oleh guru sekolah sampai pada pendidikan yang diberikan oleh dosen di jenjang Universitas. Pendidikan wajib belajar 12 tahun di Indonesia, dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 17 ayat (2)** mencakup pendidikan dasar dalam bentuk Sekolah Dasar dengan masa belajar 6 tahun, serta jenjang menengah dengan istilah Sekolah Menengah Pertama dalam masa belajar 3 tahun, dan Pasal 18 ayat (3) pendidikan menengah dalam bentuk Sekolah Menengah Atas dengan masa belajar 3 tahun. Adanya wajib belajar 12 tahun yang diterapkan di Indonesia merupakan tanda bahwa begitu pentingnya pendidikan di negara ini.¹

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan di bangku sekolah, namun belakangan ini pendidikan di Indonesia memiliki banyak kendala dengan berbagai versi. Sebagian besar kendala seorang anak

¹ Penjelasan mengenai wajib belajar 12 tahun yang diterapkan di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), Departemen Pendidikan Nasional.

dalam memperoleh hak dibidang pendidikan ialah masalah ekonomi. Pemerintah pun telah melakukan berbagai banyak cara demi meningkatkan mutu dan kualitas anak bangsa salah satunya dengan adanya subsidi pendidikan atau sekolah gratis bagi mereka yang kurang mampu. Di sisi lain terdapat anak yang melakukan tindak pidana dan wajib menjalankan sanksi atas pelanggaran yang ia lakukan, di dalam Rumah Tahanan, yang status mereka masih sekolah. Hal ini menjadi keprihatinan bagi keluarga ataupun orangtuanya, bagi keberlangsungan pendidikan anak tersebut.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Hak tersebut merupakan salah satu hak dasar warga negara (*citizen's right*) pada BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen berisi ketentuan bahwa :

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.²

Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIII, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) bahwa, ayat (1) setiap warga negara mempunyai

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28C BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) BAB XIII mengenai Pendidikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 18.

hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (2) berisi ketentuan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang mencantumkan hak anak dalam memperoleh pendidikan yaitu Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 18 bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak terdapat asas kepentingan yang terbaik bagi anak.³ Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak, hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak pastilah sudah sangat melekat di benak para aktivis yang memiliki *passion* di dunia anak. Keempat hak dasar anak tersebut seperti sebuah senjata utama yang digunakan di dalam mengusung perlindungan terhadap anak dalam ranah apapun. (1) Hak Hidup, (2) Hak Tumbuh dan Berkembang, (3) Hak Mendapat Perlindungan, dan (4) Hak untuk Ikut Berpartisipasi. Hak-hak tersebut saling berjalan beriringan, tidak

³ Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak

boleh dipisah-pisahkan.⁴ Hak dasar memiliki arti bahwa bagaimana pun juga dalam keadaan apapun juga, hak-hak tersebut harus tetap dipenuhi. Walaupun anak tersebut berada di dalam Rumah Tahanan, tetapi hak-hak dasar anak harus tetap dipenuhi. Pendidikan formal bagi anak tidak hanya sebagai pemenuhan hak mereka, namun pendidikan sudah menjadi kebutuhan bagi mereka. Seorang anak merupakan narapidana atau anak yang ada di Rumah Tahanan, mereka tetap harus dipenuhi hak pendidikannya. Terlebih adalah pendidikan formal, mengingat persaingan di dunia global saat ini. Anak merupakan generasi penerus bagi yang sudah tua. Anak merupakan pembangun bangsa di kemudian hari.

Pihak penegak hukum selaku pihak negara, seharusnya memberikan fasilitas pendidikan formal bagi anak-anak yang berada dalam Rumah Tahanan. Hak-hak mereka dipenuhi sebagaimana juga memenuhi hak pendidikan anak yang di luar Rumah Tahanan, tanpa adanya diskriminasi. Jangan membiarkan anak untuk memilih, mau atau tidak mau sekolah lagi atau ikut kelas Kejar Paket karena mereka masih tergolong anak yang keadaan jiwanya pun masih labil. Setidaknya dari pihak yang berwenang memberikan perintah untuk mengharuskan setiap anak yang ada di Rumah Tahanan, tetap mengikuti pendidikan formal yang disediakan oleh pihak yang berwenang. Di samping pendidikan formal, pihak yang berwenang perlu juga menyediakan pembekalan keterampilan agar dapat mengasah kreativitas anak dan juga sebagai hiburan agar anak tidak merasa bosan dengan kegiatan yang

⁴ A. Rahman Zainuddin, 1994, *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.200.

itu-itulah saja. Karena kondisi jiwa anak menuntut untuk masih suka bermain dan bersenang-senang.⁵

Ketika anak sudah mendapatkan hukuman akibat tindak pidana, maka ia akan disebut anak nakal. Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Keberadaan anak nakal ini memang secara tidak langsung akan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hal ini diakibatkan masih adanya stigma labelisasi yang ada dalam masyarakat. Ketika seorang anak melakukan tindakan kejahatan, maka secara langsung atau tidak ia akan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya. Prinsip-prinsip hak anak atas pendidikan perlu pula dilihat sebab prinsip-prinsip tersebut merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh negara dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan. Dari prinsip-prinsip yang ada maka dapat dikatakan apa saja yang wajib diperhatikan dan dilakukan oleh negara dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan. Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak prinsip-prinsip atau hal-hal pokok perlu diperhatikan, karena terdapat dalam sejumlah instrumen hukum internasional dan nasional serta ketentuan yang mengikutinya.

Berdasarkan fakta berikut data Terakhir Jumlah Penghuni Tahanan Anak dan Narapidana Anak di Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan

⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt543e03bf71979/kapan-terpidana-anak-ditempatkan-di-lapas-orang-dewasa?>

Per-UPT pada (Unit Pelaksanaan Teknis) Kanwil (Kantor Wilayah)

D.I.Yogyakarta tanggal 24 maret 2015 dapat dilihat di Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Data Terakhir Status Pelaporan Klasifikasi Narapidana Anak Per-UPT pada Kanwil D.I.Yogyakarta 2015-03-24 08:11:02.

No	UPT	Kanwil	Tahanan Anak	Narapidana Anak
1	<u>Lapas</u> Kelas II A Yogyakarta	Kanwil D.I. Yogyakarta	1	0
2	<u>Lapas</u> Kelas II B Sleman	Kanwil D.I. Yogyakarta	0	0
3	<u>Lapas</u> Narkotika Kelas II A Yogyakarta	Kanwil D.I. Yogyakarta	0	0
4	<u>Rutan</u> Kelas II A Yogyakarta	Kanwil D.I. Yogyakarta	0	0
5	<u>Rutan</u> Kelas II B Bantul	Kanwil D.I. Yogyakarta	0	0
6	<u>Rutan</u> Kelas II B Wates	Kanwil D.I. Yogyakarta	0	0
7	Rutan Kelas II B Wonosari	Kanwil D.I. Yogyakarta	0	12

Sumber : Sistem Database Perasyarakatan 2015.

Keterangan: berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat tahanan anak berjumlah 1 orang sebagai penghuni di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan narapidana anak berjumlah 12 orang sebagai penghuni LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari, pada Kanwil D.I.Yogyakarta tahun 2015. ⁶

⁶ Tabel Sistem Database Perasyarakatan, 2015. Database Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil. Diakses dari

Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakmulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang berkaitan erat dengan perbaikan mental anak-anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran khususnya bagi para narapidana anak. Sistem peradilan anak sangat berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa. Letak perbedaan adalah dimulai perlakuan khusus dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai dengan Rumah Tahanan sebagai institusi yang melaksanakan pembinaan hukum terhadap narapidana anak. Dalam pembinaan narapidana anak diperlukan penanganan khusus yang sebaiknya dilakukan oleh petugas yang terdidik atau memahami tentang anak nakal dan anak terlantar. Hal tersebut adalah salah satu hal yang sampai sekarang belum dapat direalisasikan secara baik oleh instansi terkait. Permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak mengundang perhatian tersendiri dari berbagai kalangan dan instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah bagaimanakah pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rutan Kelas II B Wonosari ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dan memperoleh data pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rutan Kelas II B Wonosari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis** agar dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. **Manfaat Praktis :**
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang pendidikan bagi anak yang berada di Rutan Kelas II B Wonosari, narapidana anak juga sebagai penerus bangsa.
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi narapidana anak dan menyadarkan para petugas Rumah Tahanan bahwa setiap anak

dilindungi haknya termasuk hak pendidikan wajib belajar 12 tahun guna menjamin masa depan mereka sebagai penerus bangsa.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulisan lain. Penelitian berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Napirapidana Anak Di Rutan Kelas II B Wonosari” belum pernah ditulis sebelumnya. Letak kekhususannya adalah untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan bagi anak di Rutan Kelas II B Wonosari dengan mengingat adanya wajib belajar 12 tahun yang diterapkan di Indonesia. Adapun judul penulis yang mirip adalah :

1. Judul skripsi: Perlakuan dan Kendala Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan. Oleh Enid Yustiono Barkah, Nomor Mahasiswa 040508656, Fakultas Hukum Tahun 2010, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Rumusan Masalah dari penelitian hukum oleh Enid Yustiono Barkah adalah, bagaimanakah anak yang melakukan suatu tindakan pidana berhak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara? Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan?. Tujuan dari penelitian hukum Enid Yustiono Barkah adalah mengetahui dan memahami jaminan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan.

Hasil penelitian Enid Yustiono Barkah bahwa bentuk hukuman yang terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan memberikan treatment atau penyuluhan atau pembinaan kepada si anak agar tidak mengganggu kondisi psikologisnya dan tetap memenuhi hak-hak anak karena tidak terbelenggu trali besi yang dapat mengkhawatirkan masa depan anak tersebut. Perbedaan dengan penelitian hukum penulis ialah penelitian hukum penulis membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rutan Kelas II B Wonosari sedangkan penelitian hukum Enid Yustiono Barkah mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bagi anak yang melakukan tindakan pidana dan hambatan anak dalam memperoleh perlindungan hukum sebagai pelaku tindak pidana dan di dalam proses peradilan

2. Judul skripsi: Pembinaan Oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Sleman Terhadap Narapidana Anak. Identitas Penulis Risa Saridewi, Nomor Mahasiswa 040508606, Fakultas Hukum Tahun 2010, Universitas Atmajaya Yogya. Rumusan Masalah dari penelitian Risa Saridewi ialah, Bagaimanakah pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Permasyarakatan? Apakah kendala dalam proses pembinaan narapidana anak di Lembaga Permasyarakatan dalam hal pembinaan keagamaan dan konseling?. Tujuan dari penelitian hukum Risa Saridewi adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang proses pembinaan narapidana anak di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Sleman, penyesuaian

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, dan kendala yang terjadi dalam proses pembinaan narapidana anak di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB sleman.

Hasil peneltian Risa Saridewi ialah pembinaan kepada narapidana anak diberikan secara kelompok bahkan berbaur dengan narapidana dewasa serta terbatasnya sarana gedung Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB sleman. Perbedaan dengan penelitian hukum penulis ialah penulis melakukan penelitian hukum mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rutan Kelas II B Wonosari, sedangkan penelitian hukum oleh Risa Saridewi mengenai pembinaan narapidana anak dalam hal keagamaan dan konseling di Lembaga Perasyarakatan Wirogunan Yogyakarta

3. Judul Skripsi : Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Wirogunan Yogya. Identitas Penulis Muchlas Al Ichsani, Nomor Mahasiswa 080509943, Fakultas Hukum Tahun 2013, Universitas Atmajaya Yogya. Rumusan Masalah penelitian Muchlas Al Ichsani ialah Bagaimanakah pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Wirogunan Yogya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan?. Tujuan dari penelitian Muchlas Al Ichsani untuk mengetahui dan mengkaji pola pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Wirogunan Yogya mengingat narapidana mempunyai latar belakang yang berbeda.

Hasil penelitian Muchlas Al Ichsani, pola pembinaan di Lembaga Perasyarakatan Wirogunan Yogya belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan karena masih terdapat diskriminasi terhadap narapidana. Perbedaan dengan penelitian hukum penulis ialah penelitian hukum penulis mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rutan Kelas II B Wonosari, sedangkan penelitian hukum oleh Muchlas Al Ichsani mengenai Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang perasyarakatan kesesuaian terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

Berbeda dengan ketiga hasil penelitian di atas, penelitian penulis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rutan Kelas II B Wonosari. Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian di atas dapat dilihat bahwa peneliti juga membahas mengenai hak narapidana anak, narapidana anak mempunyai hak pendidikan nasional yang dapat diterapkan di dalam Rutan Kelas II B Wonosari.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep yang dipergunakan adalah :

1. Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hak Pendidikan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

2. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.⁷
4. Narapidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam pasal 1 ditentukan bahwa; Ayat (2) anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; Ayat (3) anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Ayat (4) anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang

⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

5. Rumah Tahanan Negara menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rumah Tahanan Negara.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

⁸ Pasal 1 angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983/36; TLN, Nomer. 3258.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 28C ayat (1) perihal kesejahteraan umat manusia.
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 3614. Pasal 1 angka 1 perihal pengertian Perasyarakatan, Pasal 1 angka 2 perihal pengertian Sistem Perasyarakatan, Pasal 1 angka 3 perihal pengertian Lembaga Perasyarakatan, Pasal 1 angka 6 perihal pengertian terpidana, Pasal 1 angka 5 perihal pengertian anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) perihal hak pendidikan.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 perihal Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (3) perihal hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) perihal wajib belajar 12 tahun.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal 1 ayat (2) perihal anak yang berhadapan dengan hukum, ayat (3) perihal anak yang berkonflik dengan hukum, ayat (4) perihal anak yang menjadi korban tindak

pidana. Pasal 1 angka 20 perihal Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), angka 21 perihal Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan, angka 23 perihal Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983/36; TLN, Nomor. 3258. Pasal 1 angka 3 perihal pengertian Rumah Tahanan Negara.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 9 perihal pendidikan narapidana anak di Rutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rumah Tahanan Negara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer dan sekunder.

3. Analisis Data

Langkah-langkah analisis yang bersumber dari data sekunder yang meliputi :

Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan dideskripsikan yang disusun secara sistematis, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif. Secara vertikal dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 28C ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara vertikal tidak terjadi antinomi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi. Tidak diperlukan berlakunya asas hukum.

Secara horizontal antara Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 28C ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak terdapat antinomi sehingga prinsip penalaran hukum non kontradiksi, dan tidak diperlukan berlakunya asas hukum.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematisasi yaitu

titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologis dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma. Selanjutnya adalah menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari, yaitu nilai pendidikan yang terbaik bagi narapidana anak.

4. Penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rumah Tahanan Negara, ke hal-hal yang khusus berupa pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika Penulisan Hukum terdiri atas tiga BAB antara lain terdiri dari BAB I yang berisi pendahuluan, BAB II yang berisi pembahasan dan BAB III yang berisi kesimpulan dan saran.

Dalam BAB I yang berisi pendahuluan ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II berisi tentang : Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak bagi Narapidana Anak di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosari : Pengertian tentang Pemenuhan Hak Pendidikan, Pengertian tentang Narapidana Anak, Pengertian tentang Anak, Pengertian tentang Rumah Tahanan Negara. Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak dan Pengertian tentang Rutan. Hasil penelitian Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari.

BAB III PENUTUP berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan tentang penulisan skripsi ini. Di samping itu saran-saran yang merupakan sumbangan penelitian terhadap masalah-masalah mengenai “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari”